

**TELAAH HADIS TENTANG PERINTAH MEWARNAI
RAMBUT**
(Studi Ma'anil Hadis)



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna memenuhi Syarat Penulisan Tugas Akhir

Oleh:

Alif Nur Nadzifah

NIM. 18105050094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TELAAH HADIS TENTANG PERINTAH MEWARNAI RAMBUT (Studi Ma'anil Hadis)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIF NUR NADZIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050094
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED



Valid ID: 67999ef694ac0f9



Penguji II

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67823ade2707f



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6781b407e419e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 07 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b21818af693

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Nur Nadzifah
NIM : 18105050094
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Dsn. Ringin Anom RT 18 RW 03 Ds. Doho Kec. Dolopo
Kab. Madiun Prov. Jawa Timur.
Judul Skripsi : *TELAAH HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT (Studi Ma'anil Hadis)*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Yang menyatakan



Alif Nur Nadzifah
NIM. 18105050094

PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Nur Nadzifah
NIM : 18105050094
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar-benar berjilbab dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak fakultas. Dengan pernyataan saya buat dengan kesadaran dan sebenarnya.

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Yang menyatakan



Alif Nur Nadzifah
NIM. 18105050094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Alif Nur Nadzifah

NIM : 18105050094

Judul Skripsi : TELAAH HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Pembimbing

Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 19780323 201101 1 007

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَّمَا أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...

“Jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri...”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu saya, almarhum bapak saya, adik saya, keluarga besar, teman dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan saya, serta keluarga besar program studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet titik di atas
ر	Ra'	R	er
ز	Zain	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es titik di bawah
ض	Dad	D	de titik di bawah
ط	Ta'	T	te titik di bawah

ڦ	Za'	Z	zet titik di bawah
ڦ	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
ڦ	Gayn	G	Ge
ڦ	Fa'	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En
ڦ	Waw	W	We
ڦ	Ha'	H	Ha
ڦ	Hamzah	...'	Apostrof
ڦ	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua macam, yaitu:

- Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah, ditulis:

نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullah</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakat al-fitri</i>

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis:

هَبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

IV. Vokal pendek

◦ (fathah) ditulis a contoh ضربٌ ditulis *daraba*

◦ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمٌ ditulis *fahima*

◦ (dammah) ditulis u contoh كُتُبٌ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

Contoh: جَاهْلِيَّةٌ ditulis *Jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

Contoh: يَسْعِيٰ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di bawah)

Contoh: مجيد ditulis Majīd

4. Dhamah + wau mati, ditulis u (degan garis dibawah)

Contoh: فروض ditulis *Furud*

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

1.) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

- 1) Fathah dilambangkan dengan a

Contoh: ضرب ditulis *daraba*

- 2) Kasrah dilambangkan dengan i

Contoh: فهم ditulis *Fahima*

- 3) Dammah dilambangkan dengan u

Contoh: كتب ditulis *kutiba*

VI. Vokal Rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara

harakat dan huruf, yaitu:

- 1) Fathah + Ya mati ditulis

Contoh: بینکم ditulis *binakum*

- 2) Fathah + Wau mati ditulis au

Contoh: قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النّم ditulis *a 'antum*

اعدّت ditulis *u 'iddat*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qomariyah

الشّمس ditulis *al-syams*

السّماء ditulis *al-sama'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejakan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis zawi al-furud

أهل السنة ditulis ahl al-sunnah

ABSTRAK

Berkembangnya zaman yang juga berkembangnya ilmu pengetahuan dan melahirkan banyak ruang diskusi keilmuan membahas problematik klasik sampai kontemporer. Sehingga dibutuhkan para pengkaji yang bisa menganalisis problematik yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Memahami sebuah hadis masih menjadi perdebatan dalam diskusi problematik kontemporer, salah satu di antaranya memahami hadis tentang mewarnai rambut. Meskipun sudah dikembangkan dengan berbagai sudut pandang terhadap hadis ini, masih terdapat justifikasi dari beberapa individu atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan hadis tentang mewarnai rambut. Karena tidak tahu menahu seluruhnya dari hadis ini, mereka menilai bahwa pengguna atau pelaku yang mewarnai rambut dinilai nakal, anak jalanan, anak pang bahkan dinilai bersyukur karena telah mengubah warna ciptaan.

Penelitian ini disajikan guna menelaah hadis tentang mewarnai rambut dengan menimbang dari sisi kontekstual hadis agar dapat memberikan pemahaman yang tepat di era sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sosio histori sebagai bahan utama yang berguna untuk mempengaruhi dalam pemahaman isi hadis melalui perbedaan konteks masyarakat. Terdapat enam elemen teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda, di antaranya: a. Watak Kognisi Sistem/Cognitive Nature of System. b. Kemenyeluruhan/Wholeness. c. Keterbukaan/Opennes dan Pembaruan Diri/Self-renewal. d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi/Interrelated Hierarchy. e. Multidimensionalitas/Multi-dimensionality. f. Kebermaksudan/Purposefulness.

Hasil dari penelitian ini, dilihat dari segi pemahaman dan penerapan teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda maksud Rasulullah saw. bersabda ialah sebagai bentuk anjuran kepada umat muslim untuk menyelesih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak memperhatikan penampilan dengan membiarkan uban kepala dan jenggot tumbuh. Namun, pada saat ini khususnya di Indonesia umat muslim telah berhubungan baik antar umat beragama dan saling menghargai perbedaan serta berkaitan dengan HAM sebagai bentuk keadilan, terlebih di Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Teks hadis dikontekstualisasikan dengan sosio kultural saat ini perlu melihat adat kebiasaan dari lingkungan sekitar terlebih dahulu, jika lingkungan masyarakat mendukung untuk mewarnai rambut maka diperbolehkan untuk melakukannya dengan syarat tetap memperhatikan bahan yang akan digunakan agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan baik segi kesehatan kulit kepala dan rambut serta bagi umat muslim khususnya wajib memilih bahan yang dapat menyerap air. Akan tetapi, jika mewarnai rambut membawa dampak buruk pada kesehatan dan dinilai negatif dari masyarakat maka dianjurkan untuk tidak melakukan pewarnaan rambut.

Kata Kunci: Hadis, Mewarnai Rambut, *Maqāsid al-Syarī'ah*, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad saw. yang sudah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna untuk semua umat manusia.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan niat baik hamba dapat menyelesaikan dengan kemudahan dan kelancaran melalui Ridho Allah Swt. Hingga bisa melalui proses studi pada tahap penyelesaian skripsi ini. Namun demikian penulis bisa sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberi dukungan tersebut.

Selesainya dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
 3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. Bapak Asrul, M. Hum. selaku Ketua dan sekertaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Selaku mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.

4. Bapak Ahmad Dahlan, Lc., M.A selaku pembimbing skripsi dengan begitu sabar dan ketelitiannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th.I., M.S.I selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi semangat untuk mahasiswanya.
6. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Serta staff administrasi, TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Kepada staff dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
9. Paling teristimewa Bu Anik selaku ibu kandung penulis yang tak kenal lelah dalam mendukung dan mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat, hingga bisa sampai pada titik tugas akhir seperti saat ini. Terimakasih atas pengorbanan serta jerih payah untuk anakmu ini. Serta, almarhum Bapak Nur Muh Kudus selaku ayah kandung yang sudah lebih dulu meninggalkan keluarga kecil kami, semoga husnul khatimah dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Swt. Hanya kado ini yang dapat saya berikan dari anakmu ini selama dibangku kuliah dengan sejuta kenangan dan makna.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, semoga dapat bertemu pada lain kesempatan dengan masing-masing

cerita yang saling menginspirasi dan semoga kita senantiasa diberi kelancaran dan kesuksesan dalam usaha apapun.

11. Sahabat seperjuangan Kak Izmatul dan Sofrotul Hasanah yang saling menguatkan, mendukung dan tempat bercerita selama mengerjakan skripsi. Terima kasih yang sudah selalu ada dan maaf jika selama ini saya banyak merepotkan kalian. Semoga pertemanan bersambung hingga kelak nanti.
12. Terima kasih untuk saudara angkat saya yang sudah rela berjuang, mengalah untuk kakaknya, selalu mendorong dalam menuntut ilmu, memberi pengarahan jalan masa depan yang akan dijalani, dan memberi motivasi untuk tetap bertahan dalam menjalani kehidupan.
13. Serta terima kasih kepada pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak jasa **membantu** penulisan tugas akhir.

Semoga amal ibadah untuk para pihak yang membantu penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi pembahasan dan penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga dalam penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Penulis

Alif Nur Nadzifah
NIM. 18105050094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BERJILBAB	iv
NOTA DINAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEWARNAI RAMBUT DAN TEORI <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA.....	23
A. Mewarnai Rambut.....	23
B. Teori <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Jasser Audah	29
1. Pengertian <i>Maqāsid al-syarī'ah</i>	29
2. Biografi Jasser Audah	31
3. Sejarah <i>Maqāsid al-syarī'ah</i> Pemikiran Jasser Audah	34
4. Teori <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Jasser Audah.....	36

BAB III KAJIAN SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT	43
A. Deskripsi Hadis	43
1. Teks Hadis dan Artinya	43
2. <i>Takhrij</i> Hadis	44
3. <i>I'tibar</i> Sanad	47
B. Uji Validitas Hadis.....	53
1. Rijalul Hadis	53
2. Kesimpulan	69
3. Analisis Matan Hadis	72
BAB IV PENERAPAN TEORI <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDĀ DAN KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG MEWARNAI RAMBUT	77
A. PENERAPAN TEORI <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDĀ	77
B. Kontekstualisasi Hadis tentang Mewarnai Rambut dengan Kondisi Sosial Kultural pada Saat Ini	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis dalam agama Islam dijadikan sumber hukum Islam yang kedua sesudah al-Qur'an dan sudah disepakati para ulama bahwa dasar hukum Islam ialah al-Qur'an dan hadis.¹ Salah satu tugas Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah SWT ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global.² Sebagaimana para sahabat terdahulu memahami inti sari yang terdapat dalam al-Qur'an langsung dari Rasulullah saw. baik melalui perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi sehingga apapun yang dilakukan oleh beliau disebutlah dengan hadis³, kemudian digunakan generasi setelah sahabat untuk memahami inti sari dalam al-Quran, sebab dalam beragama tidak mungkin sempurna apabila menjalankan syari'ah tanpa ada dasar hukumnya.⁴

Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda sesuai porsi masing-masing yang sudah Allah berikan pada setiap individu dalam memahami sebuah teks, dalam memahami dan memperoleh makna ayat al-Qur'an ada perbedaan tingkatan, serta dalam menerapkan seluruh asas kehidupan manusia.⁵ Apalagi

¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 1 ed. (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 3.

² Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 27.

³ Pengertian hadis menurut Dr. Mahmud at-Thahan dalam kitab *Taisir Mustholah al-hadis* ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik dari perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat.

⁴ Mahmud Thahan, *Intisari Ilmu Hadits*, 2 ed. (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 23.

⁵ Khalid Abdul Karim al-Lahim, *The Mystery Of The Qur'an Secret Power*, (Solo: An-Naba', 2011) hlm. 25 dalam Yeni Angelia, "Hadis-hadis tentang Bercanda (Studi Ma'anil Hadis)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 3.

keberadaan hadis berbeda dengan al-Qur'an, dalam uraian peristiwanya, pembawa kabar dalam sebuah hadis tidaklah semua orang yang dapat dipercaya. Bahkan hadis juga masih meninggalkan berbagai persoalan, seperti halnya ada pembukuan yang secara tidak mutlak menghabiskan waktu yang lama, dan adanya perbedaan penilaian tentang sebuah hadis di lingkungan ulama.⁶ Sehingga tidak memungkiri adanya pemalsuan sebuah hadis. Terlebih ada beberapa individu yang keliru dalam memahami sebuah hadis, bahkan tidak mengetahui aturan dalam memahami sebuah hadis, justru dapat menjadikan pemahaman yang salah dan fatalnya dapat membawa ke jalan yang salah.⁷

Oleh karena itu, Ali Musthofa Yaqub mengemukakan pendapatnya bahwsannya terdapat sebuah metode dalam memahami sebuah hadis yang memiliki sedikit kesamaan dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) pada ilmu tafsir untuk memahami beberapa ayat al-Qur'an. Perbedaannya terdapat pada tematik hadis, yang mana diperlukan penyaringan dahulu hadis *sahīh* dari hadis dhaif dengan menggunakan beberapa langkah, diantaranya: (a.) Mengumpulkan seluruh periyawatan hadis yang setema, (b.) Mengkritisi beberapa riwayat yang sudah terkumpul dengan metode penyaringan hadis *sahīh* dari hadis yang dhaif, (c.) Memilih riwayat hadis yang *sahīh* dan meninggalkan riwayat hadis yang tidak *sahīh*, memilih hadis yang telah berlaku (ma'mul) dan meninggalkan sebaliknya, seperti halnya hadis yang sudah dinaskh (d.) Mengambil beberapa teks

⁶ Suryadi (dkk.), *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 13.

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. xi–xii.

hadis yang sudah jelas maknanya, kemudian menyaring dari beberapa teks yang tidak jelas petunjuknya, (e.) Menafsirkan beberapa teks hadis yang tidak memiliki kejelasan pada makna yang ditunjukkan pada beberapa teks hadis yang sudah menunjukkan makna dengan jelas, sesuai dengan kaidah: “*Lafadz yang jelas bisa memberi penafsiran pada lafadz yang tidak jelas*”⁸

Pada zaman sekarang sebagian besar masyarakat, khususnya Umat Islam sangat membutuhkan penjelasan mengenai metode memahami hadis supaya tidak terjerumus pada pemahaman yang menyimpang.⁹ Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi pada Umat Islam sehingga menjadi sebuah perdebatan dan menimbulkan sebuah perbedaan dalam memilih ketetapan hukum yang diambil,¹⁰ dikarenakan lahirnya seorang pemikir dan berkembangnya beberapa macam disiplin keilmuan pada zaman sekarang. Sehingga, menciptakan sebuah corak pemikiran yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada.¹¹

Seperti halnya perbedaan para ulama yang memberi hukum mubah untuk mewarnai rambut warna hitam sebagai keringanan ketika jihad, tetapi ada yang memperbolehkan dengan mutlak, bahkan ada pendapat yang tidak disukai atau makruh dalam makna haram hukumnya. Rambut termasuk salah satu pemberian Sang Pencipta yang memiliki keindahan, bahkan dinilai sebagai mahkota pada setiap orang. Oleh karena itu, banyak yang membentuk rambutnya dengan rapi

⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami...*, hlm. 135-136

⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami...*, hlm. xiii.

¹⁰ Siti Mujarofah, “Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam”, *Qaza’ Ditinjau Dari Teori Maqāṣid*, XIII, 2019, hlm. 108.

¹¹ Nafsiyatul Luthfiyah, “Konsep Maqāṣid al-Shari’ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Audah” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1.

sebagai bentuk keindahan dalam berpenampilan. Selain membentuk model rambut sesuai dengan keinginan masing-masing, hal lain yang dilakukan sebagai keindahan ialah dengan mewarnai rambut. Bahkan zaman sekarang banyak orang tua yang sudah beruban mewarnai rambut untuk menutupinya dengan memakai warna yang sama dari rambut aslinya supaya masih terlihat keren dan muda. Tidak hanya orang tua, anak-anak yang belum cukup umur juga sudah tidak sedikit yang mewarnai rambut.

Salah satu hadis yang ditelaah penulis ialah hadis tentang mewarnai rambut. Hal yang dapat dijadikan bahan tambahan keilmuan sesuai dengan perspektif hadis.¹² Terdapat dalam beberapa kitab hadis, salah satunya dalam kitab *Sahīh Bukhārī* nomor 5899. Sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ الْيَهُودَ وَالْحَصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ

“Dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ”Rasulullah SAW bersabda ‘sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak memberi warna (menyemir), maka berbedalah dengan mereka’”¹³

Telah dijelaskan dalam kitab *Fath al-bāri* bahwa supaya membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, maka diperbolehkan

¹² Atika Ayu Setia Harnum, “Tinjauan Hukum Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 5.

¹³ Hadis Riwayat Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, Kitab al-Libās, Bab khiḍāb, No. 5448, CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, Global Islamic Software, 1991-1997.

menyemir rambut, sebab mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyemir rambutnya. Ada pula sabda Rasulullah saw. yang untuk mewarnai rambut memakai warna merah dan kuning yang sabda tersebut ditujukan kepada sesepuh di kaum Anshar yang rambut dan jenggotnya telah memutih supaya tidak menyerupai ahli kitab. Akan tetapi, Rasulullah juga bersabda untuk mewarnai rambut berwarna hitam supaya membedakan dengan bangsa Ajam.¹⁴

فَخَا لُفْزًا عَلَيْهِمْ وَاصْبَغُوا
Terdapat dalam riwayat Muslim kalimat فَخَا لُفْزًا عَلَيْهِمْ وَاصْبَغُوا dijelaskan yang artinya “berbedalah dengan Umar dalam riwayat an-Nasa'i disandarkan ke Rasulullah SAW yang artinya “ubahlah uban dan janganlah menyerupai orang Yahudi” para rawinya masuk dalam golongan tsiqoh, tetapi berbeda dengan periyawatan yang ada pada Hisyam bin Urwah yang sama dengan disebutkan oleh an-Nasa'i bahwa riwayat tersebut tidak akurat. Kemudian dari Aisyah menambahkan kalimat “dan Nasrani” yang terdapat dalam kitab *al-Ausath* yang diriwayatkan ath-Thabarani.¹⁵

Adanya hadis yang memuat tentang mewarnai rambut, dari beberapa hasil penelitian sebelumnya terungkap bahwa larangan tersebut bersifat lokal dan temporal. Fenomena mewarnai rambut sendiri sudah mendarah daging pada tahun 1978 di Indonesia,¹⁶ akan tetapi bernilai buruk atau negatif pada masyarakat tertentu atau sebagian keluarga. Karena, biasanya yang mewarnai rambut dilakukan oleh anak jalanan, anak pang, preman dengan atas dasar untuk mengikuti gaya yang

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-bāri* 28, 1 ed. (PUSTAKAAZZAM, 2008), hlm. 800.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-bāri* 28..., hlm. 801 – 802

¹⁶ Siti Nailul Muna, *Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah (Kajian Tematik)*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 2.

sedang viral,¹⁷ yang sebagian masyarakat atau keluarga tertentu menilai tidak mensyukuri pemberian dari Sang Pencipta dan dianggap nakal. Pendapat mereka, bentuk mensyukuri warna rambut yang diberikan oleh Sang Pencipta dengan menjaga dan merawatnya tanpa harus mengubah warna rambut. Bagi masyarakat atau keluarga yang menilai positif, ditandai dengan beberapa respon masyarakat terhadap pelaku pewarna rambut yang mewarnai rambut dianggap penambah keindahan pada rambut.

Hal ini memantik rasa penasaran penulis untuk mengkaji dasar hukum dari hadis tentang mewarnai rambut untuk di kontekualisasikan ke dalam kondisi terkini dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, telaah hadis tentang mewarnai rambut dengan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* oleh Jasser Auda yang dikenal dengan sebutan pendekatan sistem. Sebuah pendekatan Jasser Auda sangat fleksibel dalam mengkaji hukum Islam pada zaman yang sangat mencolok perberbedaannya dengan lahirnya sebuah hadis. Selain itu, pada penelitian sebelumnya belum ada peneliti yang menggunakan atau menerapkan *maqāsid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem oleh Jasser Auda dalam tema ini. Maka dari itu, penulis mengangkat judul **Telaah Hadis tentang Mewarnai Rambut**.

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Kasran, *Hadis-Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Medan, IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 1.

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang mewarnai rambut menggunakan teori pendekatan sistem dari *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tentang mewarnai rambut dalam kondisi sosio-kultural pada zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pemahaman hadis tentang mewarnai rambut menggunakan teori pendekatan sistem dari *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda.
2. Mengetahui kontekstualisasi beberapa hadis tentang mewarnai rambut dalam kondisi sosio-kultural zaman sekarang yang dipahami menggunakan metode *maqāsid al-syarī'ah*.

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah supaya bisa memperbanyak khazanah dan wawasan keilmuan umat Islam pada umumnya di lingkungan masyarakat. Kemudian, harapannya juga dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya dalam bidang ilmu hadis tentang *maqāṣid* syari'ah maupun tema yang sama. Secara praktis, harapannya dari hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang mewarnai rambut, serta dapat dijadikan bahan pembanding dengan skripsi yang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah uraian singkat yang membicarakan mengenai hasil penelitian pendahulu tentang masalah yang bersangkutan, bukan penjelasan yang akan digunakan.¹⁸ Berikut tinjauan pustaka yang digunakan peneliti:

Tinjauan pustaka yang digunakan penulis dari Skripsi Muhammad Khoirul Anam tahun 2009 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Hadis-hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma'anil Hadis)*. Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya dalam memahami beberapa hadis yang berkaitan dengan semir rambut perlu pemahaman kontekstual dengan memakai pendekatan *ilmu ma'anil hadis*. Seperti halnya hadis anjuran menyemir rambut yang sudah beruban dan terlihat tidak rapi apabila tidak disemir. Kemudian, hadis ancaman bagi untuk pelaku yang menyemir rambutnya dengan warna hitam maka tidak akan mencium bau surga, tetapi ancaman itu disebabkan adanya maksiat lain. Jadi, meskipun menyemirnya dengan warna hitam tetapi langkah, niat dan tujuan yang bisa dibenarkan serta pelaku belum lanjut usia, maka ancaman tidak dikenakan. Jika pelaku yang menyemir rambutnya menggunakan *hina* dan *katam* atau warna lainnya tetapi metode, niat dan tujuan tidak sesuai syara' maka tak bernilai bahkan dapat menjadikan dosa.¹⁹

Sedangkan beberapa hadis yang memperbolehkan menyemir rambut menggunakan *hinā'* dan *katam* ataupun warna lainnya, sifatnya lokal dan temporal. Sebab, kandungan dari hadis tersebut diperintahkan untuk menyatakan perbedaan

¹⁸ Fahruddin Faiz dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 9.

¹⁹ Muhammad Khoirul Anam, *Hadis-hadis tentang Menyemir Rambut* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 86–87.

indentitas orang muslim dengan kaum Yahudi Nasrani, dan untuk saat ini dengan tujuan itu tidak dapat digunakan. Apabila saat ini kebiasaan menyemir rambut dari lingkungan tersebut menggunakan *hinā'* atau *katam* atau warna yang lain, maka disunnahkan. Akan tetapi, apabila menyemir rambut menjadi kebiasaan umat non muslim, maka hadis yang menganjurkan untuk menyemir rambut tidak dapat dikenakan.²⁰

Tinjauan pustaka yang dipakai oleh penulis yang kedua ialah Tesis Kasran dari Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan lulusan tahun 2012 berjudul *Hadis-hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*. Hasil dari penelitian Tesis tersebut menyebutkan bahwasannya tiga sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, Jabir Ibn Abullah dan Abdullah Ibn Jundubin diterima oleh Ahmad bin Hanbal. Ditinjau dari kualitas para perawinya dalam meriwayatkan hadis itu tsiqot dan dapat diterima, kemudian hubungan antar rawi tersambung. Meskipun metode tahammul yang digunakan sebagian rawi “*haddaṣanā*” yang menunjukkan bahwa rawi menerimanya dengan cara mendengarkan dari guru, tetapi ada sebagian rawi yang tahammulnya menggunakan “‘an’”, yang mana para ulama mempermasalahkan hadis mu’an’an tentang ketersambungan sanadnya, peniliti telah membuktikan adanya ketersambungan sanad dari hadis yang diteiti.²¹

Mengenai matan dari beberapa hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal mengenai pemberian warna rambut kategorinya *sahīh* sebab sudah memenuhi syarat

²⁰ Muhammad Khoirul Anam, *Hadis-hadis...*, hlm. 87.

²¹ Kasran, *Hadis-Hadis tentang...*, hlm. 9.

hadis *sahīh* dan tidak menyimpang dari beberapa kaedah hadis *sahīh* seperti tidak menyimpang dengan akal sehat, tidak menyimpang dari al-Qur'an, tidak meyimpang dari hadis *mutawatir*, tidak menyimpang dengan amalan yang sudah disepakati oleh para ulama' salaf, tidak menyimpang dari dalil yang sudah pasti, dan tidak menyimpang dengan hadis *Aḥād* yang ke-*sahīh*annya lebih kuat.²²

Ketiga, skripsi yang berjudul *Studi Pemikiran Maqāṣid Syariah Perspektif Jasser Audah* yang ditulis pada tahun 2014 oleh Muhammad Miftahul Anwar dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwasannya pendekatan sistem merupakan sebuah kaidah analisis yang memberi penekanan pada pihak yang melakukan analisis supaya memandang keberadaannya merupakan sebuah sistem. Maka dari itu, analisis sistem menyangkut pengenalan unit, sebuah elemen, sub sistem dan memandang beberapa unit yang saling berkesinambungan dalam menggerakkan sebuah tujuan seluruh sistem. Dalam kesatuan sistem terdapat beberapa unit diantaranya; a. Kognitif, b. Holistik, c. Keterbukaan, d. Multidimensi, e. Sifat yang saling berkesinambungan, f. Sifat yang memiliki tujuan. Seluruh unit perlu dijadikan pertimbangan menjadi sebuah susunan yang tidak bisa dipisahkan dalam perumusan hukum Islam agar bisa tercapai sebuah tujuan.²³

Selanjutnya jurnal yang berjudul Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah) yang disusun

²² Kasran, *Hadis-Hadis tentang...*, hlm. 152.

²³ Muhammad Miftakhul Anwar, *Studi Pemikiran Maqāṣid Syariah Perspektif Jasser Audah* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2014) hlm. 56.

oleh Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor di Fakultas Studi Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Hasil dari penelitiannya bahwasannya pendapat al-Syatibi mengenai hukum dalam syari'ah memiliki satu tujuan, yakni tentang kemaslahatan manusia (*mashalih al-ibad*). Sehingga al-Syatibi dianggap salah satu dari asas dalam sejarah hukum Islam yang sangat mementingkan 'kemaslahatan' yang merupakan dasar memahami hukum Islam. Menurutnya, ada tiga level kemaslahatan; yang pertama maslahat yang urgen/*dharuriyyat*, yang kedua maslahat pendukung/*hajiyyat*, dan penyempurna/*tahsiniyyat*. Ada lima maslahat yang sangat dasar di dalam agama ialah a.) Menjaga agama b.) Menjaga nyawa c.) Menjaga keturunan d.) Menjaga hak milik e.) Menjaga akal.

Sedangkan pendapat Jasser Audah menawarkan konsep fikih yang modern atas dasar *maqāsid al-syari'ah*. Menurutnya, Islam merupakan salah satu agama yang mengedepankan nilai kemanusiaan, dan agama berkonsep yang memberi solusi guna kehidupan manusia supaya bisa setara dan merata. Sehingga ia menciptakan konsep sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan orang-orang yang beragama Islam supaya bisa memberi manfaat baginya dan berjalan sesuai aturannya.

Jasser memaknai *maqāsid al-syari'ah* dalam karangannya yang berjudul *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* menjadi empat makna; a. Hikmah balik suatu hukum. b. tujuan yang berakhir baik yang akan dicapai oleh hukum. c. golongan tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi dasar hukum. d. *Mashalih*. Pokok utama dari konsep yang ia tawarkan ialah nilai dan prinsip kemanusiaan. Jasser telah menyusun kembali konsep *maqāṣid* yang

lama menjadi teori yang baru pada karyanya yang berjudul *Maqāṣid al-Shari’ah as Philosophy of Law: A system Approach*. Asal mulanya bersifat *protection and preservation* menjadi *development and rights*.

Ijtihad dan maqāṣid syariah tidak bisa dipisahkan, sebab tujuan dari ijtihad merupakan sebuah usaha yang menggali hukum syara’. Penggalian hukum syara’ akan dinilai berhasil jika para mujtahid bisa memahami *maqāṣid al-syarī’ah*. Untuk itu, mengetahui sebuah *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan sebuah syarat yang harus ada pada mujtahid.²⁴

Selanjutnya dari Skripsi Andri Setiawan tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut*. Hasil dari penelitian tersebut fokus pada warna semir menggunakan warna hitam, bahwasanya hadis diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam statusnya *dhaif* atas nama perawi Daffa bin Dhafgal yang kualitasnya lemah oleh pendapat sebagian ulama’, meskipun sebagian ulama’ lainnya menjelaskan bahwa hadis tersebut *hasan*. Rasulullah membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam sebab adanya dua alasan. Alasan yang pertama untuk menakuti musuh dalam peperangan, alasan kedua untuk menyenangkan para istrinya. Sebenarnya menyemir rambut menggunakan warna hitam diperbolehkan jika adanya maksud atau tujuan dengan kondisi orang yang menyemirnya. Akan tetapi jika tujuannya untuk terlihat muda atau menutupi ubannya, maka dilarang dalam hadis yang

²⁴ Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari, dan Hasni Noor, “AL-IQTISHADIYAH,” Konsep Maqāṣid al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), 1, no. 1 (Desember 2014), hlm. 67–68.

membahas larangan dalam menyemir rambut dengan warna hitam sebab adanya ancaman akan tidak mencium bau surga.²⁵

Pada skripsi tersebut juga menjelaskan, bahwasanya hadis tentang menyemir rambut dengan warna hitam masuk pada kategori hadis *mukhtalif*. Hadis larangan menyemir rambut menggunakan warna hitam dikenakan untuk umum, sedangkan yang memperbolehkannya dikenakan secara khusus untuk memberi batasan. Sebab, hadis diperbolehkannya turun setelah hadis larangan. Maka, tidak perlu dipahami secara mutlak dalam pelarangannya, dikarenakan adanya pengkhususan dengan beberapa hal dalam menyemir rambut dengan warna hitam. Dikaitkan dengan zaman sekarang, melihat dari sosial-budaya penyemiran diperbolehkan apabila sudah beruban, apabila belum maka akan sama dengan umat Nasrani dan Yahudi baik warna hitam maupun warna lainnya. Selain untuk menjaga penampilan, perlu juga menjaga kesehatan rambut ketika ingin menyemir ubannya dengan memperhatikan bahan dari pewarna yang akan digunakan. Jika ada kesalahan dalam memilih bahan akan menimbulkan dampak negatif dan kemudharatan untuk penyemirnya.²⁶

Tinjauan pustaka selanjutnya dari tesis yang berjudul *Konsep Maqāṣid al-Shari'ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda* dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yang ditulis oleh Nafsiyatul Luthfiyah. Hasil dari penelitian, penulis mengambil dua poin yang dinilai penting. Poin

²⁵ Andri Setiawan, *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut* (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), hlm. 116.

²⁶ Andri Setiawan, *Analisa Hadis...*, hlm. 117.

pertama membahas tentang keunggulan pemikiran tokoh Jasser Auda yang menawarkan teori *human development* dalam konteks maqāṣid al-shari’ah menjadi sasaran utama dari konsep *maslahah*. Jasser Auda merubah *maqāṣid al-syarī’ah* ke dalam pandangan yang kontemporer yang memiliki nuansa penjagaan (protection) dan pelestarian (preservation) menjurus ke *maqāṣid al-syarī’ah* yang memiliki nuansa pengembangan (development) dan pemuliaan hak asasi (human rights).²⁷

Sumber pemikiran Jasser Auda selain al-Qur'an dan hadis, juga memakai kemaslahatan yang sudah terinduksi dari al-Qur'an dan hadis, beberapa hukum dari beberapa mazhab, argumen yang rasional serta beberapa nilai modern seperti deklarasi nasional dan internasional. Auda memilih sumber pengetahuan karena saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan serta masih menyangkut maqāṣid yang dijadikan acuan sehingga memilih pendekatan sistem untuk fatwa hukum yang ada dalam konteks historis-geografis tertentu. Pendapat Auda, ‘hukum Islam’ sebagai motor penggerak dari keadilan, spiritual, persatuan, perikemanusiaan, produktivitas, keramahan, pembangunan, kebersihan dan masyarakat demokratis.²⁸

Jasser Auda memiliki dua rumus untuk reformasi pemikirannya. Reformasi pertama, menurut Jasser Auda *maqāṣid al-syarī’ah* yang sebelumnya memiliki ciri khas penjagaan dan pelestarian ke *maqāṣid al-syarī’ah* yang memiliki ciri khas yang berasa sebuah pengembangan dan beberapa hak asasi. Reformasi kedua,

²⁷ Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqāṣid al-Shari’ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Audah* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 94.

²⁸Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqāṣid...*, hlm. 96–99.

mengenai level otoritas dalil dan dasar hukum Islam terkini yang mana beberapa hak asasi manusia dijadikan sebagai fondasi alam penyusunan tipologi teori hukum Islam kontemporer.²⁹

Selanjutnya jurnal yang terbit pada tahun 2017 ditulis Syahrul Sidiq di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Maqāṣid Syari’ah dan Tantangan Modernitas: sebuah telaah pemikiran Jasser Audah*. Hasil dari penelitiannya telah menyimpulkan bahwasannya maqāṣid syari’ah yang ditawarkan oleh Jasser Auda masuk pada konsep maqāṣid syari’ah kontemporer yang setara dengan isu terkini daripada konsep maqāṣid klasik. Hal yang menyolok pada perubahan penafsiran *hifzun-nasli* yang asalnya memiliki arti pelestarian keturunan, artinya dikembangkan menjadi kepedulian pada keluarga, kemudian *hifzul-aqli* yang asalnya memiliki arti pelestarian akal, artinya dikembangkan menjadi pengembangan pemikiran ilmiah.

Pada teori maqāṣid kontemporer terdapat konsep *hifzul-irdi* dengan pemaknaan sebelumnya pelestarian kehormatan, dikembangkan menjadi sebuah pelestarian untuk harga diri semua orang dan menjaga beberapa hak asasi manusia. *Hifzuddin* yang mulanya memiliki makna pelestarian agama dikembangkan menjadi kebebasan kepercayaan. Kemudian, *hifzul mali* yang mulanya berarti pelestarian harta dikembangkan menjadi pengembangan ekonomi. Maqāṣid syariah kontemporer memberikan anjuran pada pembangunan SDM sebagai ekspresi yang

²⁹ Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqāṣid...*, hlm. 99-100.

kontemporer dari sebuah kemaslahatan yang bisa diukur berdasarkan pengamatan melalui target perkembangan SDM sesuai dengan pendapat PBB.³⁰

Berikutnya, dari skripsi Siti Nailul Muna kelulusan tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW. (Kajian Tematik)*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan Rasulullah saw. dari kesibukannya sebagai pemimpin, tidak lupa untuk menjaga kesehatan rambutnya diantaranya dengan memberi minyak rambut, tidak mewarnai rambutnya. Apabila beliau pernah terlihat memerah rambutnya bukan dikarenakan kendungan pada pewarna rambut, melainkan karena seringnya memakai minyak rambut menjadi memerah. Kemudian, memahami hadis mewarnai rambut tidak secara tekstual saja, perlu dipahami secara kontekstual dengan kebiasaan di Indonesia yang jika tidak mewarnainya maupun mewarnai, maka menyimpang dari kebiasaannya dinilai makruh, kecuali dilihat dari kebersihan ubannya. Apabila ubannya tanpa pewarna terlihat bagus maka itu lebih utama, tetapi jika ubannya bagus tanpa pewarna, maka itu lebih utama.³¹

Skripsi Agung Noviyanto di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul *Metode Pemahaman Hadis tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibn Majah No Indeks 1197)* Hasil dari penelitian ini bahwasanya hadis tentang anjuran mewarnai rambut selain warna hitam yang terdapat pada HR. Ibn Majah

³⁰ Syahrul Siddiq, *Agama dan Hak Azazi Manusia, Maqāṣid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, 7 (November 2017), hlm. 160.

³¹ Siti Nailul Muna, *Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah (Kajian Tematik)* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 76.

status kualitasnya *Sahīh lidzatihī*, maka dapat digunakan sebagai hujah sebab telah memenuhi syarat hadis *sahīh*. Dalam hal pemaknaan, hadis riwayat Ibn Majah tentang sebab larangan menggunakan warna hitam menyamai dengan kaum Nasrani dan Yahudi serta seperti pohon saghamah saat terjadinya penaklukan Kota Makkah. Kemudian, sebab diperbolehkannya menggunakan warna hitam untuk berjihad, menyenangkan istri serta terlihat masih muda.³²

Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi, memilih mewarnai hitam dilarang supaya tidak menyamai dari kaum Yahudi dan Nasrani serta tidak menipu mengenai usia. Kecuali, menggunakan warna hitam diperbolehkan untuk berperang, menyenangkan istri dan dikarenakan masih berusia muda (dalam kurun usia 12-24 tahun). Adanya pelarangan menggunakan warna hitam untuk usia sudah tua telah ditujukan pada ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, bertepatan dengan peristiwa penaklukan Kota Makkah, pada saat itu Abu Quhafah kurang lebih berusia 90 tahunan yang rambutnya sudah dipenuhi warna putih yaitu uban. Adanya bahan yang digunakan perlu diperhatikan, apabila pewarnaan menggunakan bahan yang kegunaannya diperuntukkan permanen dan dicampuri bahan kimia bisa mengakibatkan efek samping yang buruk untuk pemakainya, oleh karena itu perlunya menggunakan semir yang alami atau nabati supaya tidak adanya efek samping dan memberikan efek positif untuk pemakainya baik dari kesehatan maupun keindahan.³³

³² Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197)* (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 92.

³³ Agung Noviyanto, *Metode Pemahaman Hadis...*, hlm. 91-92.

Penelitian terdahulu banyak yang membahas hadis tentang mewarnai rambut dengan metode ma'anil hadis, akan tetapi belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum mewarnai rambut dengan tujuan estetika menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori guna memperlihatkan bagaimana cara kerja dalam sebuah penelitian, oleh karena itu penulis memfokuskan kajiannya terhadap hadis tentang mewarnai rambut dengan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Penulis membatasi penelitiannya pada enam hadis. Dua hadis dari kitab *Sahīh al-bukhārī*, satu hadis dari *Sahīh Muslim*, satu dari Sunan Abu Daud, satu dari Sunan an-Nasa'i dan satu dari Sunan Ibnu Majah. Alasan memilih teori yang dikemukakan oleh Jasser Auda selain belum ada peneliti pendahulu yang membahasnya, teori yang ditawarkan oleh Jasser Auda sangatlah lentur dalam memahami hukum Islam sehingga mempermudah pemahaman dalam menghadapi perbedaan situasi dan kondisi terkini yang sangat pesat.

Maqāsid al-syarī'ah merupakan sebuah cabang ilmu keislaman yang menjawab beberapa pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh kata yang terlihat sederhana, yakni “mengapa?”. Pendekatan teori sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda berlandaskan pada: (1.) Prinsip kognisi/*cognitive nature*, (2.) Keutuhan/*wholeness*, (3.) Keterbukaan/*openness*, (4.) Hierarki yang saling

berkesinambungan/*intterelate hierarchy*, (5.) Multidimensionalitas/*multidimensionality*, (6.) Tujuan/*purposefulness*.

Pada penelitian sanad hadis akan dilakukan dengan metode *Takhrij* hadis utama yaitu riwayat al-Buhkari yaitu tentang mewarnai rambut. Mengenai hal ini, penulis mengkaji hadis yang setema dalam *al-kutub al-sittah*. Sebagaimana dalam hadis memiliki tiga prinsip; (1) Meneliti secara seksama mengenai kesahihan hadis yang dikehendaki sesuai dengan beberapa ketentuan (2) Bisa memahami dengan benar nash yang berasal dari Nabi Agung Muhammad saw. (3) Nash yang tidak bertentangan dengan nash lainnya yang sifatnya lebih kuat.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenisnya ialah *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk mendapatkan sumber data.³⁵ Bentuk penulisan yang dipakai ialah kualitatif,³⁶ yakni sebuah penelitian yang mengfokuskan pembahasannya dalam kajian sebuah data.³⁷

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* (Bandung: Penerbit Karisma, 1993) hlm. 26-27.

³⁵ Ayu Hanifah Afrilia, *Larangan Menikahi Perempuan Hamil* (SURABAYA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 9.

³⁶ Ayu Hanifah Afrilia, *Larangan Menikahi...*, hlm. 10.

³⁷ M. Dawan Raharjo, *Paradigma al-Qur'an; Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005) dalam Qurrotu Aini, *Hadis-hadis tentang Larangan Mencukur Alis* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 11.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk dijadikan literatur terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini ialah beberapa kitab hadis dari *al-kutub al-sittah*, yang hanya terdapat dalam kitab Imam *Al-bukhāri*, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam an-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan kata kunci "لا يصيغون". Kemudian syarah hadis, kitab yang berbentuk *software* seperti aplikasi *maktabah syamilah*, CD ROM *al-Mausuah al-Hadis*, *software Lidwa* dan sumber lainnya yang memungkinkan dapat menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah beberapa kitab syarah hadis dan buku, jurnal, artikel, skripsi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dengan mencari referensi maupun data yang sebanyak-banyaknya baik itu data primer maupun sekunder, bisa disebut dengan menggunakan metode kepustakaan, yakni menelaah dari berbagai sumber yang berkesinambungan,³⁸ dan memakai pendekatan tematik (maudhu'i)³⁹

4. Teknik Pengolahan Data

³⁸ M. Dawan Raharjo, *Paradigma al-Qur'an; Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005) lihat dalam Aini, hlm. 11.

³⁹ Ialah menelusuri hadis sesuai dengan tema tertentu. Lihat dalam M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm. 49.

Data yang telah terkumpul, baik dari data primer ataupun data sekunder akan diolah dengan memakai metode *deskriptif-analitif*⁴⁰ yaitu memberikan gambaran pemaknaan yang jelas dari hadis-hadis tentang mewarnai rambut dan beberapa data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda. Tahapan terpenting dari pengumpulan data dalam sebuah penelitian ialah analisis data guna menghasilkan sebuah makna dan nilai yang termuat dalam data.⁴¹

5. Metode Penulisan

Penelitian ini, penulis merujuk pada e-book pedoman penulisan proposal dan skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini berjudul **Telaah Hadis tentang Mewarnai Rambut** yang bahasannya akan dibagi menjadi lima dalam bentuk bab-bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

⁴⁰ Ana Fauziah, *Nongkrong dalam Perspektif Hadis* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 12.

⁴¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm. 119.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang, pusat permasalahan penelitian, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian menggunakan tinjauan pustaka supaya memperjelas penulisan pada arah pembahasan, kemudian kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang tema yang mendasar dari penelitian ini, yang bahasannya berisi gambaran tentang mewarnai rambut dan *maqāṣid al-syari‘ah* pendekatan sistem serta biografi Jasser Auda..

Bab ketiga kajian sanad dan matan hadis tentang mewarnai rambut. Pada bagian ini juga menguji validitas hadis baik dari segi sanad dan matan hadis.

Bab keempat tentang pemahaman *maqāṣid al-shari‘ah* menggunakan pendekatan teori sistem oleh Jasser Audah dan kontekstualisasi hadis mewarnai rambut dengan kondisi sosial budaya saat ini.

Bab kelima ialah penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memahami hadis tentang mewarnai rambut menggunakan pemahaman teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda yang menjadi inti dari keseluruhan elemen terdapat dalam kebermaksudan. Tujuannya ialah bentuk anjuran dari Rasulullah saw. untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan mewarnai rambut untuk menghilangkan uban yang kepala dan jenggot sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak memperhatikan penampilan dengan membiarkan uban mereka tumbuh. Namun, pada era sekarang khususnya di Indonesia bagi umat muslim dengan kepercayaan agama lainnya sudah terjalin baik antar umat beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagai bentuk HAM yang menjadi kewajiban untuk memanusiakan manusia dan saling menghargai perbedaan.
2. Hadis tentang mewarnai rambut apabila dikontekstualisasikan di era sosial kultural saat ini tergantung pada adat atau kebiasaan masyarakat sekitarnya, apabila lingkungan tidak mendukung dan membawa dampak buruk pada rambut serta dinilai negatif pada masyarakat dalam mewarnai rambut maka tidak dianjurkan untuk mewarnainya. Namun, apabila lingkungannya mendukung untuk mewarnai rambut maka dipersilahkan untuk mewarnai juga, akan tetapi tetap memperhatikan bahan yang akan digunakan agar tidak menimbulkan efek

samping negatif bagi kesehatan kulit kepala dan rambut. Khususnya sebagai umat muslim wajib memilih bahan yang dapat menyerap air.

B. Saran

Penelitian sederhana hadis tentang mewarnai rambut yang disertai penerapan pada teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda yang tentunya masih belum sempurna dan sangat banyak kekurangan bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dalam penyusunan, hal ini merupakan bentuk upaya penulis dan bukan kesengajaan adanya kesalahan. Untuk itu, penulis membuka segala bentuk kritik dan saran akademisi yang lebih lanjut. Harapan penulis pada penelitian ini bisa memberikan manfaat terutama bagi penulis dan peneliti akademik selanjutnya serta khalayak pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aam Amiruddin. (2010). *Fikih Kecantikan Panduan Cantik Sesuai Syari'at*. Khazanah Intelektual.
- Abdul Helim. (2019a). *Maqasid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. PUSTAKA PELAJAR.
- Abdul Majid Khon. (2014a). *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Pertama). AMZAH.
- Afrilia, A. H. (2019). *Larangan Menikahi Perempuan Hamil*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Agung Danarto, S., & M. Al Fatih Suryadilaga. (2006). *Metodologi Penelitian Hadis*. Pokja Akademik UIN Sunan Kajaga.
- Ahmad Sarwat. (2019b). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Aini, Q. (2015). *Hadis-hadis tentang Larangan Mencukur Alis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- al-Asqalani, I. H. (2008). *Fathul Baari 28* (1 ed.). PUSTAKAAZZAM.
- Anam, M. K. (2009). *Hadis-hadis tentang Menyemir Rambut*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Angelia, Y. (2020). *Hadis-hadis tentang Bercanda (Studi Ma'anil Hadis)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Anik Faujiyah. (2012a). *ASPEK HUKUM PEWARNAAN RAMBUT (Studi Kasus di Kecamatan Gedeg Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam)*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

- Anwar, M. M. (2014). *Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah*. Universitas Islam Indonesia.
- Atika Ayu Setia Harnum. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Azami, M. M. (2000). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pustaka Firdaus.
- Faiz, F., Abror, R. H., Mustaqim, A., Nurhaedi, D., Sofia, A., & Muttaqin, A. (2015). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*.
- Fauziah, A. (2014). *Nongkrong dalam Perspektif Hadis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Harnum, A. A. S. (2019). *Tinjauan Hukum Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ismail, M. S. (1992). *METODOLOGI PENELITIAN HADIS NABI*. PT Bulan Bintang.
- Jasser Auda. (2013). *Al-Maqasid untuk Pemula*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (pertama). PT Mizan Pustaka.
- Kasran. (2012c). *Hadis-Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. IAIN Sumatera Utara.
- Khon, A. M. (2010). *Ulumul Hadis* (1 ed.). AMZAH.
- Luthfiyah, N. (2016). *Konsep Maqasid al-Shari'ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Audah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Ma'shum Zein. (2014b). *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktik Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits*. PUSTAKA PESANTREN.
- Mujarofah, S. (2019). *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*. 13.
- Muna, S. N. (2018). *Analisis Hadis tentang Mewarnai Rambut Rasulullah (Kajian Tematik)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasrullah, G., Mayangsari, K., & Noor, H. (2014). *AL-IQTISHADIYAH*. 1(1), 50.
- Noviyanto, A. (2019). *Metode Pemahaman Hadis tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Novizal Wendry, & Syafruddin. (2020). *Paradigma Pendekatan Sistem dalam Kajian Hukum Islam Menurut Jasser Auda. XXI*.
- Retna Gumanti. (2018b). *Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. 2, 97–118.
- Setiawan, A. (2016). *Analisa Hadis tentang Menyemir Rambut*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Siddiq, S. (2017). *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 7.
- Thahan, M. (2007). *Intisari Ilmu Hadits* (2 ed.). UIN-Malang Press.
- Yaqub, A. M. (2016). *Cara Benar Memahami Hadis* (2 ed.). Pustaka Firdaus.
- Yudian Wahyudi. (2015b). *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. Pesantren Nawasea Press.